

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut sangat wajar mengingat manusia selalu berinteraksi dengan sekitarnya. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya manusia merupakan suatu kesatuan hidup yang bersama-sama dan membutuhkan timbal balik (sama-sama saling membutuhkan). Salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu dengan jalan perniagaan (*muamalah*).¹

Kata *muamalah* berasal dari bahasa arab yang secara etimologis sama dengan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau *muamalah* yaitu hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.²

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan dari-Nya untuk hamba-hamba Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus dan tidak akan berhenti selama manusia masih hidup, tidak seorang pun yang dapat memenuhi hajatnya sendiri, karena itu mereka dituntut berhubungan dengan yang lainnya. Jual beli dapat diartikan

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

²Lewis Ma'luf, *Almunjid fi al-luughah wa al-a'lam*, (Beirut: Dar-al Masyriq, 1986) hlm.

sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.³

Di dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah ditentukan oleh fukaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan.

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli itu ada 3 macam yaitu:⁴

1. Penjual dan pembeli (*aqidain*);
2. Uang/ harga dan barang (*ma'qud 'alaih*);
3. Ijab dan kabul (*sighot/aqad*).

Syarat sah dalam jual beli:

1. Berakal, yang dimaksud berakal keduanya dapat membedakan mana yang baik buat dirinya. Apabila satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah;
2. Transaksi terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan;
3. Keduanya tidak mubadzir;
4. Baligh.

Sama halnya dalam hukum perjanjian jual beli Hukum Islam. Salah satu syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) adalah adanya sebab yang halal.⁵

³Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah 12 terjemahan nor hasanudin*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 44.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 70.

Dasar terjadinya jual beli adalah perjanjian jual beli. Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah adanya sebab yang halal.⁶

1. Syarat Sah Objektif berdasarkan pasal 1320 KUHPer
 - a. Objek atau perihal tertentu
 - b. Kausa yang diperbolehkan / di halalkan. Dilegalkan
2. Syarat Sah Subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPer
 - a. Adanya kesepakatan dan kehendak
 - b. Wenang yang berbuat

Yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPer).

Secara umum, barang elektronik *black market*, sangat berbeda dengan barang-barang elektronik resmi atau keadaan suatu barang yang sama persis dengan aslinya tapi bukan merupakan barang original seperti replikanya saja atau banyak orang yang menyebutnya barang *reject* (produk gagal) dari pabrik yang rusak setelah beredar di pasaran kemudian di daur ulang kembali oleh orang-orang yang ahli dalam bidang reparasi barang elektronik kemudian di jual kembali dengan dalih kondisi baru, bersegel namun tidak resmi.⁷

Adapun ciri-ciri barang elektronik *black market* di Lucky Plaza adalah:

1. Barang yang di perjual belikan berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah dari pada harga pasar secara umum.

⁶Soesilo Dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Wipress, Jakarta, 2007, hlm. 297.

⁷Yunus Madao, <http://.blogspot.com/2011/03/barangblackmarket.html>. Diakses tanggal 27 Mei 2017

2. Tidak ada garansi resmi dari pihak perusahaan yang terkait, Sehingga barang yang di perjual belikan tidak mempunyai dasar Undang-Undang.
3. Proses jual beli di Lucky Plaza secara sembunyi-sembunyi, dimana hanya konsumen tertentu yang dapat bertransaksi barang-barang elektronik *black market* dengan Lucky Plaza.
4. Elektronik yang di jual tidak memiliki stiker hologram asal produsen.
5. Dalam *dosbook* tidak disertakaan CD *software*.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas ada beberapa pokok permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai rumusan masalah di antaranya adalah:

1. Bagaimana perjanjian jual beli Barang Elektronik dalam Pasar Gelap(*Black Market*) di hubungkan dengan Fikih Muamalah ?
2. Bagaimana perjanjian jual beli Barang Elektronik dalam Pasar Gelap(*Black Market*) menurut KUHPerdota ?
3. Bagaimana kesesuaian antara Fikih Muamalah dan KUHPerdota terhadap perjanjian jual beli barang elektronik dalam Pasar Gelap(*Black Market*) di Lucky Plaza Kota Batam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

⁸<http://ipondhaphap.blogspot.com/2013/01/black-market.html>. Diakses tanggal 21 Januari 2017, pukul 10.32 wib.

1. Untuk mengetahui pandangan Fikih Muamalah terhadap perjanjian jual beli barang elektronik dalam Pasar Gelap (*Black Market*).
2. Untuk mengetahui tinjauan KUHPerdara terhadap perjanjian jual beli dalam Pasar Gelap (*black market*).
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara tinjauan Fikih Muamalah dan KUHPerdara terhadap perjanjian jual beli barang elektronik Pasar Gelap (*Black Market*) di Lucky Plaza Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian di atas semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk:⁹

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep tentang Praktek jual beli secara *Black Market* (pasar gelap) biasanya di singkat BM yaitu suatu istilah kepada transaksi-transaksi yang melawan atau bertentangan dengan pengendalian harga dan peraturan-peraturan distribusi pemerintah.¹⁰

1.4.2 Manfaat Praktis

⁹*Ibid*, hlm. 297.

¹⁰DR. Winardi, S.E., *Kamus Ekonomi (inggris-indonesia)*, Bandung, 1980, hlm. 33.

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian. Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian.

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penelitian tentang praktek jual beli *Black Market* di Lucky Plaza Kota Batam.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian. Adapun kerangka teori yang penulis uraikan dalam perjanjian jual beli barang elektronik dalam pasar gelap (*Black Market*) di hubungkan dengan Fikih Muamalah dan KUHPerdara di Lucky Plaza kota Batam.

1.5.1 Konsep Jual Beli Menurut Fikih Muamalah

Secara terminologi Fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi Fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan

Hanabilah. Bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik kepemilikan.¹¹

Berdasarkan definisi di tersebut pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fikih disebut dengan *ba'i muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku. Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis sama dengan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.¹²

Kalau kata fikih dihubungkan dengan perkataan muamalah sehingga menjadi fikih muamalah, maka fikih muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang di peroleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama, dagang, simpanan barang atau uang, penemuan pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.¹³

Rukun (unsur) jual beli ada tiga yaitu:

¹¹Lowis Ma'luf, *op. cit.*, hlm. 531.

¹²Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (*fiqh muamalah*), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 120.

¹³TM.Hasbi Ash Shiddieq, Pengantar *Fiqh Mu'amalah*, BulanBintang, Jakarta 1974, hlm

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
2. Objek transaksi yaitu harga dan barang;
3. Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Ada dua akad, yaitu:¹⁴
 - a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab Kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya; pembeli berkata: “barang saya terima”
 - b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp. 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata kedua belah pihak.

1.5.2 Hukum Jual Beli

Jual beli telah di sahkan oleh Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Ada pun dalil Al-Quran adalah QS. Al – Baqarah (2) : 275:

Artinya: “Orang-orang yang makan (mangambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”

1.5.3 Persyaratan Jual Beli

¹⁴Adi Condro Bawono dan Diana Kusumasari, *Hukum Jual Beli Ponsel Tanpa Garansi di Pasar Gelap*, www.hukumonline.com. Diakses tanggal 07 Januari 2017, pukul 11.00.

Berbeda antara syarat jual beli dan persyaratan jual beli. Syarat sah jual beli di tetapkan oleh agama, sedangkan memberikan persyaratan dalam jual beli di tetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi. Bila syarat sah jual beli di langgar, maka akad yang dilakukan tidak sah, namun bilamana persyaratan dalam jual beli dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak *khiyar* (melanjutkan atau membatalkan jual beli).

Maka persyaratan dalam jual beli terbagi menjadi dua yaitu :

1. Persyaratan yang di benarkan agama;
2. Persyaratan yang dilarang agama.

1.5.4 Prinsip-Prinsip Muamalah

1. Prinsip Tauhidi (*unity*)

Prinsip tauhidi adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktifitas. Kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tuhidi. Artinya bahwa dalam setiap gerak langka serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.¹⁵

2. Prinsip Halal

Mengapa harus dengan cara halal dan meninggalkan segala yang haram dan berinvestasi? Dalam kaitan ini Nadrattuzaman Husen¹⁶, mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (*berinvestasi*) dengan cara halal yaitu: (1) karena Allah memerintah untuk mencari rezeki dengan jalan halal; (2) pada harta halal mengandung keberkahan; (3) pada harta halal mengandung manfaat dan masalah

¹⁵Prinsip tauhidi (*unity*) diadopsi dan menjadi pijakan utama oleh prof. Dr. Masadul alam chudhary dalam menjelaskan *principle of Islam*.

¹⁶M. Nadrattuzaman Husen, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, PKES. Jakarta, 2007, hlm. 18 – 25.

yang agung bagi manusia; (4) pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia; (5) pada harta halal melahirkan pribadi yang istiqamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan, dan membela yang benar.¹⁷

3. Prinsip Masalah

Masalah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, benda, dan keturunan. Masalah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat.

4. Prinsip Ibadah

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus di perhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara'* dimaksud di antara:

1. Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
2. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan menyetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan

¹⁷Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktifitas yang merugikan masyarakat. A. Kadir, hukum bisnis syariah dalam Al-qur'an, (Jakarta: Amzah, 2011). Hlm. 2.

manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.¹⁸

5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip muamalah selanjutnya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.

6. Prinsip Kerja Sama (*Cooperation*)

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

7. Prinsip membayar zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seseorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.¹⁹

8. Prinsip Keadilan (*Juctice*).

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*Juctice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.

9. Prinsip Amanah

¹⁸Harun Nasroen, *Loc. Cit.*, hlm. xii.

¹⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain.

10. Prinsip Komitmen Terhadap Akhlaqul Karimah

Seorang pebisnis tulus harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia. Seperti tekun bekerja sambil menundukkan diri (berzikir kepada Allah), jujur, dan dapat di percaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar utangnya, menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi, atau sejenisnya.²⁰

1.5.5 Konsep Jual Beli Menurut Hukum Perdata

1. Definisi

Pengertian Perjanjian Jual Beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah “suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.

2. Landasan

Landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti transaksi jual beli secara elektronik. Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum.

Berbicara mengenai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH

²⁰M.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm. 159.

Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.²¹ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1.6.1 Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Guna menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan, peneliti memilih pendekatan penelitian. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian.

Scott W. Vanderstoep and Deirdre D. Johnston menyatakan, kendati bervariasi, pendekatan penelitian dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian besar : Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif menekankan pada penilaian numerik atas fenomena yang dipelajari. Pendekatan Kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti²²

2. Sifat Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan maupun tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek)

²¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, PT. Rineka Cipta. Cet. 13, 2006, hlm. 160.

²²Sukmadinata, Nana Syaodih, " *Metode Penelitian* ", Bandung , Rosdakarya, 2006, hlm. 53.

itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan tempat individu-individu dalam tempat itu secara keseluruhan, subjek penyelidikan baik berupa organisasi ataupun individu tidak dipersempit menjadi variable yang terpisah atau menjadi hipotesis, melainkan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan.²³

1.6.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data sekunder, adalah data yang di peroleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam hal ini, data yang digunakan peneliti adalah Literatur yang Relevan dengan fokus penelitian ini berupa buku-buku Peraturan dan Perundang-undangan.²⁴
- b. Data primer, data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan wawancara.²⁵

Dalam hal ini, data berupa hasil wawancara dengan pihak *counter* Lucky Plaza yaitu ibu Rahma Yuni Elba yang melakukan jual beli barang elektronik dalam pasar gelap (*black market*.)

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

²³Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1992, cet. Ke-1, hlm. 21.

²⁴*Ibid.*

²⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, cet. III*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 91.

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data antar lain:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang di pecahkan.²⁶

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survey, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung penelitian survey.²⁷

1.6.4 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun pustaka, maka silakukan pengolahan data. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

a. *Editing*

Editing yaitu mempersiapkan naskah yang siap cetak atau siap terbit (dengan memperhatikan terutama segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat).

²⁶Muh. Nadzir, *Metode penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 111.

²⁷Masr, Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981, hlm. 189.

Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.

b. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang perjanjian jual beli barang elektronik dalam pasar gelap (*black market*) di hubungkan dengan Fikih Muamalah dan KUHPerdara di Lucky Plaza Kota Batam.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil *observasi*, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.²⁸

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu mengumpulkan data tentang perjanjian jual beli barang elektronik dalam pasar gelap (*black market*) secara fikih muamalah disertai analisa untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah deduktif, merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan hukum islam atas fakta-fakta atau

²⁸Noeng Muhajiri, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 104.

kenyataan dari hasil penelitian di Lucky Plaza sehingga ditemukan pemahaman terkait dengan Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik Dalam Pasar Gelap (Black Market) Di Hubungkan Dengan Fikih Muamalah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang perjanjian jual beli berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli dalam Islam dan KUHP.

Bab III berisi tentang gambaran umum barang-barang elektronik pasar gelap (*black market*) dalam (Sejarah Berdirinya Lucky Plaza, Lokasi Penelitian, Modal yang dipergunakan untuk mendirikan Lucky Plaza, Cara mendapatkan barang-barang elektronik pasar gelap (Black Market), Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Lucky Plaza, Pelaksanaan jual beli di Lucky Plaza).

Bab IV berisi tentang Analisis Perjanjian Jual Beli Barang-barang Elektronik Pasar Gelap (*Black Market*) Di Lucky Plaza Kota Batam yang dihubungkan dengan Fikih Muamalah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bab V ialah bab penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT FIKIH MUAMALAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

2.1 Jual Beli Menurut Fikih Muamalah

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah SWT telah mensyari'atkan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang